



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “*Cera! Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 298/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 16 Juni 2014 telah



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3/489/X/2001, tanggal 10 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara janda dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Karang Anyar II kurang lebih selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 6 tahun dan terakhir pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering bermain judi, juga Tergugat sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu kepada Penggugat, sehingga sering kali penagih hutang datang pada Penggugat untuk menagih hutang Tergugat tersebut, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak pernah menghiraukan, justru marah-marah dengan berkata-kata yang kasar, bahkan sering kali mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;



5. Bahwa, pada bulan Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap Tergugat yang sering bermain judi dan Tergugat yang sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut, juga pada saat itu Tergugat kembali mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya sumai isteri, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah ranjang tersebut juga tidak pernah diberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat;

6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakimpun telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi yang dipimpin oleh : **Asymawi, S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 19 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal dilaksanakan, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang benar dan Tergugat akui, tetapi ada pula yang tidak benar dan Tergugat bantah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2001 akan tetapi sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa point 3 juga benar, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai sekitar 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak benar seperti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut ;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering bermain judi, memang benar Tergugat ada bermain kartu bersama kawan-kawan tetapi tidak pernah memakai taruhan apapun;
- Bahwa benar Tergugat pernah berhutang kepada orang lain, tetapi itu untuk modal jualan, karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai pedagang daging sapi, Tergugat yang mencari sapi dan Penggugat yang menjualnya di pasar, tetapi hasil penjualan tidak pernah diberikan kepada Tergugat, sehingga untuk modal membeli sapi terkadang Tergugat harus berhutang dulu pada orang lain;
- Bahwa benar sejak Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, bahkan sekarang Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah kontrakan tidak jauh dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan cerainya semula;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan, yang pada intinya



menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3/489/X/2001, tanggal 10 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir, karena belum kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat mempunyai anak bawaan dari suaminya yang dulu yang sekarang anak tersebut telah berusia sekitar 15 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu, Saksi sering melihat sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat tidak pernah



perduli kepada isterinya dan sering bermain kartu dengan kawan-kawannya, tetapi saksi tidak tahu apakah memakai taruhan atau tidak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat sudah pindah ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama mereka tersebut, sudah berlangsung baru sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat ingin bercerai.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Hasil Bumi, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir, karena belum kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 ketika itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri di Desa tersebut juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat mempunyai anak bawaan dari suaminya yang dulu yaitu seorang anak perempuan yang sekarang anak tersebut Kelas I SMK dan telah berusia sekitar 15 tahun;
- Bahwa sejak 3 tahun belakangan ini, Saksi sering melihat sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang terus menerus, tetapi penyebabnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat sudah pindah ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama mereka tersebut, sudah berlangsung baru sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat ingin bercerai.

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI III**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta/Kepala Desa, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir, karena belum kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat mempunyai anak bawaan dari suaminya yang dulu yang sekarang anak tersebut telah berusia sekitar 15 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak 3 tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi penyebabnya apa Saksi tidak tahu persis;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat sudah pindah ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama mereka tersebut, sudah berlangsung baru sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa sebagai Kepala Desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat ingin bercerai.

2. SAKSI IV, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2001 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat mempunyai anak bawaan dari suaminya yang dulu yaitu seorang anak perempuan yang sekarang anak tersebut Kelas I SMK dan telah berusia sekitar 15 tahun;
- Bahwa sejak 3 tahun belakangan ini, Saksi sering melihat sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat sudah pindah ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama mereka tersebut, sudah berlangsung baru sekitar satu bulan lamanya;



- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat ingin bercerai.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya masing-masing dan oleh karena itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2014/PA AGM.



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, yang dipimpin oleh : **Asymawi, SH.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur yang telah melakukan mediasinya pada tanggal 19 Agustus 2014, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal dilaksanakan, karena masing-masing pihak bersikeras ingin bercerai, oleh karena itu perintah pasal 2 PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang



telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 3/489/X/2001, tanggal 10 Oktober 2001, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 155 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa antara



Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, tetapi Tergugat membantah dianggap sebagai penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada prinsipnya telah diakui oleh Tergugat, kecuali tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*), maka pengakuan Tergugat tersebut di pandang hanya sebagai bukti permulaan, dan kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarganya di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarganya di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI III**, 2). **SAKSI IV**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan saksi tersebut mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan



saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka ditemukan fakta kongkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2001 di Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, tetapi sekitar 3 tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama lebih dari satu tahun lamanya, bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak pula saling berkomunikasi serta tidak lagi saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin bercerai.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidak-tidaknya sudah berlangsung selama 3 tahun, yang berakibat kedua belah pihak telah berpisah ranjang selama lebih dari satu tahun lamanya, bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak pula saling berkomunikasi serta tidak lagi saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidak-tidaknya sudah berlangsung selama 3 tahun sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat* guna mengakhiri penderitaan bathin yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua pihak, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan



tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terbukti, oleh karena itu sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Sarjono**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2014/PA AGM.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFAI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. SARJONO.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 100.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)